



**Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam**  
Volume 3 Nomor 2 Juli 2025  
Email Jurnal : [al.usariyah.ejurnal@gmail.com](mailto:al.usariyah.ejurnal@gmail.com)  
Website Jurnal : [ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah](http://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah)



**Efektivitas Pendidikan Pranikah Dalam Menciptakan Rumah Tangga Harmonis  
(Studi Kasus Kua Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen)**

**An Nisa Angriyanti**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
[annisaangriyanti@gmail.com](mailto:annisaangriyanti@gmail.com)

**Ruston Kumaini**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
[rustonabdullah0@gmail.com](mailto:rustonabdullah0@gmail.com)

**Saiful Anwar**

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi  
[saifulanwar281291@gmail.com](mailto:saifulanwar281291@gmail.com)

**Nayla Husna Al Qoryna**

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
[naylaal2232@gmail.com](mailto:naylaal2232@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Premarital education plays a crucial role in preparing prospective couples to build a harmonious and sustainable family life. This study aims to analyze the effectiveness of the premarital education program conducted by the Office of Religious Affairs (KUA) in Sambirejo in equipping couples with the knowledge and skills necessary for marriage. This research employs a qualitative method, analyzing data collected through interviews with KUA officials and couples participating in the premarital education program. Findings indicate that the premarital education at KUA Sambirejo contributes to enhancing couples' understanding of the rights and responsibilities of spouses, effective communication, and conflict management. Additionally, the program instills religious values that support family resilience and foster a harmonious household. Thus, this premarital education is expected to serve as a strategic instrument in preparing couples for family life, helping to create harmonious households and minimize potential conflicts. Therefore, there is a need to improve the quality and scope of premarital education programs to be more effective in forming families characterized by tranquility, love, and compassion.*

*Keywords: Premarital education, harmony, peaceful family.*

## ABSTRAK

Pendidikan pranikah memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendidikan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Sambirejo dalam membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara menganalisis data wawancara. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas KUA serta pasangan yang mengikuti program pendidikan pranikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pranikah di KUA Sambirejo berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi efektif, serta manajemen konflik. Selain itu, program ini juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai agama yang mendukung ketahanan keluarga dan menciptakan rumah tangga yang harmonis. Dengan demikian, pendidikan pranikah ini diharapkan menjadi instrumen strategis dalam menyiapkan calon pengantin untuk memasuki kehidupan keluarga, serta dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan meminimalisasi potensi konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas dan cakupan program pendidikan pranikah agar lebih efektif dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*.

**Kata Kunci:** *Pendidikan Pranikah, Keharmonisan, Keluarga Sakinah*

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Pernikahan adalah awal dari sebuah kehidupan baru bagi dua insan yang awalnya hidup sendiri-sendiri dan kemudian menjadi hidup bersama. Dalam pernikahan ini, juga akan lahir generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Dalam pandangan Islam, menikah merupakan suatu perbuatan ibadah dan merupakan sunnah Allah dan Rasul-Nya.<sup>323</sup> Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Surat Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

*“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”*<sup>324</sup>

Berdasarkan UU Tahun 2019, Pasal 16 Ayat 1, pernikahan adalah ikatan internal dan eksternal antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta berpusat pada Tuhan Yang Mahakuasa. Inti dari definisi

<sup>323</sup> Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

<sup>324</sup> QS. Yasin (36):36.

pernikahan menurut undang-undang ini mencakup hal-hal positif bagi kelangsungan hidup manusia.<sup>325</sup>

Allah *Subhanahu wa ta'ala* menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang mempunyai banyak keistimewaan. Allah *Subhanahu wa ta'ala* telah menganugerahkan akal kepada manusia, yang dengan akal tersebut, manusia bisa berpikir dan membedakan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk. Di samping itu, Allah *Subhanahu wa ta'ala* juga menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Salah satu cara untuk melengkapi satu sama lain adalah dengan mengikat perempuan dan laki-laki dalam satu ikatan bernama pernikahan.<sup>326</sup>

Dengan pernikahan inilah Allah *Subhanahu wa ta'ala* menunjukkan banyak kebaikan di dalamnya. Seorang manusia akan menjalankan perintah Tuhan-Nya, yaitu dengan melakukan pernikahan yang berarti menjalankan sunnah yang ada, serta menjalankan peran sosial, yaitu saling melengkapi satu sama lain, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Pernikahan dibutuhkan untuk melahirkan generasi baru yang terus melanjutkan generasi sebelumnya, atau bisa disebut dengan menghasilkan keturunan. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata: "Seseorang telah mendatangi Rasulullah *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam*— seraya berkata: يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ولكنها لا تلد ، أفأتزوجها ؟ فهاه ، ثم أتاه الثانية ، فقال مثل ذلك فهاه ، ثم أتاه الثالثة فقال مثل ذلك ، فقال صلى الله عليه وسلم : تزوجوا الودود الولود فإني مكاثركم. (رواه أبو داود)

*“Wahai Rasulullah, saya mengenal seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik namun dia mandul, apakah saya boleh menikahinya ?, maka beliau melarangnya, kemudian dia mendatangi beliau untuk yang kedua kali, beliau pun melarangnya lagi, kemudian dia mendatangi beliau lagi, maka beliau pun tetap melarangnya. Akhirnya Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda: “Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak”. (HR. Abu Daud no. 2050 dan An Nasai no. 3229. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits tersebut hasan).<sup>327</sup>*

<sup>325</sup> Moch. Muzaiyin Afandi and Ahmad Faruq, “EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus KUA Kec. Diwek Kab. Jombang),” *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 4 (2024): 563–71, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2031> .

<sup>326</sup> Rahmad Karyadi, “Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan,” *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 2, no. 16 (2022): 9–23.

<sup>327</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto and Lutfatul Imamah, “Fenomena Childfree Dalam Perkawinan,” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* XIV, no. 2 (2023): 181–202, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142>.

Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa seseorang diperintahkan untuk menikah dengan wanita yang baik serta subur. Wanita yang baik adalah yang memiliki perangai baik dan dapat mendidik anaknya dengan baik. Wanita yang subur maksudnya adalah yang mampu memberikan keturunan dengan cara melahirkan generasi baru, bertujuan untuk meneruskan generasi sebelumnya dan memperbanyak umat.

Pernikahan memiliki beberapa tujuan. Seperti yang telah disebutkan, pernikahan bertujuan untuk menjalankan perintah ibadah Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan memelihara keturunan untuk melanjutkan generasi. Pernikahan juga memiliki tujuan lainnya, yaitu menjaga manusia dari terjerumus ke dalam kejahatan, seperti berzina, serta membentuk keluarga *sakinah, mawadah, dan rahmah*. *Sakinah* adalah tali temali ruhani yang merekatkan pernikahan. *Mawadah* adalah rasa yang mengantarkan pasangan untuk saling mencintai, dari yang awalnya tidak saling mengenal. *Rahmah* adalah rasa yang menjadikan pasangan saling menyayangi, bagaikan kasih sayang orang tua kepada anaknya, dari yang awalnya mereka tidak memiliki hal tersebut sebelum berlangsungnya pernikahan.<sup>328</sup> Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>329</sup>*

Ayat di atas secara eksplisit menjelaskan tentang penciptaan manusia yang berpasangan. Ini memiliki beberapa penafsiran yang beragam. Perbedaan tersebut terletak pada makna *sakinah, mawadah, dan rahmah*.<sup>330</sup>

Untuk mencapai tujuan dari pernikahan, seseorang memerlukan pemahaman tentang bagaimana seharusnya rumah tangga itu berjalan, serta persiapan apa saja yang dibutuhkan sebelum pernikahan oleh pasangan yang akan menikah. Agar setelah pernikahan, pasangan suami istri diharapkan dapat memahami dasar-dasar pernikahan dan menciptakan rumah tangga

<sup>328</sup> Alfa Singgani L. Irade, Adam, and M. Taufan, “Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0* 3 (2024): 194–97.

<sup>329</sup> QS. Ar-Rum (30): 21.

<sup>330</sup> Mohammad Fauzan, “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21,” *Jurnal Ni'ami* 9, no. 1 (2022): 11–23, <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>.

---

yang harmonis. Pasangan suami istri juga diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan yang akan mereka jalani bersama, serta menyelesaikan masalah yang akan dihadapi nantinya.

Pemahaman ini bisa didapatkan salah satunya dengan mengikuti pendidikan pranikah melalui KUA yang menyediakan layanan tersebut, atau melalui seminar dan kajian tentang pendidikan pranikah. Pendidikan ini penting karena sebelum seseorang memasuki kehidupan rumah tangga, diharapkan baik pihak suami maupun pihak istri sudah memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta mempersiapkan tidak hanya fisik tetapi juga mental.

Pendidikan pranikah, atau yang juga disebut bimbingan pranikah, adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada calon pasangan pengantin tentang kehidupan berkeluarga.<sup>331</sup> Dengan tujuan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawadah, dan rahmah, serta mengurangi jumlah konflik, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan pranikah sangat penting.

Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan materi pendidikan sebelum menikah. Islam mengajarkan pengikutnya untuk tidak gegabah dalam tindakannya. Pendidikan pranikah ini sangat penting bagi pasangan potensial, terutama bagi pasangan muda. Diharapkan, pendidikan pranikah menjadi benteng untuk mencegah terjadinya perceraian, karena tidak sedikit calon pengantin yang tidak dibekali ilmu pendidikan pranikah sebelum memasuki ranah rumah tangga. Di zaman ini, perceraian cukup banyak terjadi akibat kurangnya komunikasi antar pasangan, atau karena mereka masih belum memahami berbagai aspek dalam kehidupan rumah tangga, seperti hak dan kewajiban yang seharusnya dimiliki dan diberikan antar pasangan.<sup>332</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang pendidikan pranikah melalui Direktur Jenderal Bimas Islam DJ.II/542 Tahun 2013 mengenai pedoman pelaksanaan kursus pranikah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kehidupan rumah tangga dalam menciptakan keluarga *sakinah, mawadah, dan rahmah*, serta mengurangi tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Pendidikan pranikah adalah penyediaan bekal

---

<sup>331</sup> Winny Kirana Hasanah et al., "Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Literature Review)," *Hearty* 10, no. 2 (2022): 53, <https://doi.org/10.32832/hearty.v10i2.6284>.

<sup>332</sup> Elva Fahrur, Yoyo Hambali, and Musyaffa Amin Ash Shabah, "Pendidikan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warramah," *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 45–54, <https://doi.org/10.33558/alihsan.v2i1.7048>.

---

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kesadaran bagi individu yang semakin muda menikah dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Definisi lainnya, orientasi sebelum menikah adalah bantuan bagi kelompok individu atau individu untuk mengatasi atau menghindari kesulitan hidup, sehingga individu dapat berkembang dalam kehidupan.<sup>333</sup>

Dari hasil penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya kajian tentang efektivitas pendidikan pranikah dalam menciptakan rumah tangga harmonis: studi kasus KUA di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Adapun hasil penelusuran tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Suud Sarim Karimullah, yang meneliti tentang "Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sejahtera: Perspektif Khoiruddin Nasution" yang dilakukan pada tahun 2021.<sup>334</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pranikah sangat penting sebagai bekal bagi para calon suami dan istri untuk memahami secara substansial berbagai problematika kehidupan dalam keluarga. Sisi persamaannya terletak pada pembahasan tentang pendidikan pranikah dalam membangun kehidupan rumah tangga. Sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini menganalisis efektivitas pendidikan pranikah dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dalam bentuk studi kasus di KUA Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

*Kedua*, Cahaya dkk. meneliti tentang "Pendidikan Pranikah dalam Perspektif Islam: Tingkat Pernikahan Dini dan Perceraian" yang dilakukan pada tahun 2023.<sup>335</sup> Penelitian ini menggunakan *Participatory Action Research* (PAR) dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan para mitra terhadap pendidikan pranikah dan hubungannya dengan pernikahan dini, sehingga hal tersebut dapat dijadikan solusi untuk meminimalisir terjadinya seks bebas dan kekerasan dalam rumah tangga. Sisi persamaannya terletak pada pembahasan tentang pendidikan pranikah dalam membangun kehidupan rumah tangga. Sisi perbedaannya adalah

---

<sup>333</sup> A. Ubaedillah, "Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an," *Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta*, 2021, 1–364.

<sup>334</sup> Suud Sarim Karimullah, "Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution," *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 2 (2021): 229–46, <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i2.184>.

<sup>335</sup> Cahaya, Riswan Munthe, and Neng Nurcahyati Sinulingga, "Pendidikan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam: Tingkat Pernikahan Dini Dan Perceraian," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 3 (2023): 592–600, <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i3.20814>.

bahwa penelitian ini menganalisis efektivitas pendidikan pranikah dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dalam bentuk studi kasus di KUA Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

*Ketiga*, Neneng Uswatun Khasanah dkk. meneliti tentang "Analisis Pelaksanaan Pendidikan Pranikah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020" yang dilakukan pada tahun 2021.<sup>336</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemenag Kabupaten Ponorogo bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama telah konsisten dalam melaksanakan kursus pranikah, meskipun dihadapkan pada berbagai macam kendala sejak tahun 2008 hingga sekarang. Di samping itu, adanya kursus pranikah ini membuktikan kontribusi pemerintah dalam membantu menekan angka perceraian di usia muda. Sisi persamaannya terletak pada pembahasan tentang pendidikan pranikah dalam membangun kehidupan rumah tangga. Sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini menganalisis efektivitas pendidikan pranikah dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis di wilayah kerja KUA Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

*Keempat*, Shinta Dewi Novitasari meneliti tentang "Persepsi Generasi Milenial Terhadap Manfaat Mengikuti Program Pendidikan Pranikah bagi Ketahanan Keluarga (Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta)" yang dilakukan pada tahun 2021.<sup>337</sup> Penelitian ini menggunakan metode campuran, yaitu penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima, yaitu persepsi generasi milenial terhadap manfaat mengikuti program pendidikan pranikah terbukti memiliki pengaruh positif terhadap ketahanan keluarga. Semakin tinggi nilai persepsi generasi milenial terhadap manfaat mengikuti program pendidikan pranikah, maka semakin tinggi pula ketahanan keluarganya. Sisi persamaannya terletak pada pembahasan tentang pendidikan pranikah dalam membangun kehidupan rumah tangga. Sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini menganalisis efektivitas pendidikan pranikah dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

---

<sup>336</sup> Neneng Uswatun Khasanah, Andini Rachmawati, and Ria Rahmawati, "Analisis Pelaksanaan Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020," *Tsaqafah* 17, no. 1 (2021): 83–100, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v17i1.5137>.

<sup>337</sup> Shinta Dewi Novitasari, "Persepsi Generasi Milenial Terhadap Manfaat Mengikuti Program Pendidikan Pranikah Bagi Ketahanan Keluarga (Studi Di Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Jurnal Ketahanan Nasional* 27, no. 2 (2021): 250, <https://doi.org/10.22146/jkn.68418>.

---

*Kelima*, Karimah Karimah meneliti tentang "Literasi Pendidikan Pranikah di Tengah Kecenderungan *Married is Scary*: Kajian Netizen TikTok" yang dilakukan pada tahun 2025.<sup>338</sup> Penelitian ini menggunakan metode analisis konten kualitatif dan etnografi. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi signifikan antara kurangnya literasi pranikah dengan ketakutan menikah, di mana peran konten TikTok sangat dominan dalam membentuk persepsi tentang pernikahan. Penelitian ini juga menggarisbawahi urgensi reformulasi pendidikan pranikah yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Sisi persamaannya terletak pada pembahasan tentang pendidikan pranikah dalam membangun kehidupan rumah tangga. Sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini menganalisis efektivitas pendidikan pranikah dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis oleh KUA Kecamatan Sambirejo, Sragen.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang efektivitas pendidikan pranikah terhadap rumah tangga, khususnya pada pasangan yang menikah di KUA Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan pendidikan pranikah di KUA Sambirejo Kabupaten Sragen? dan (2) Bagaimana efektivitas pendidikan pranikah terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan dan efektivitas pendidikan pranikah terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif ini bersifat mendasar dan naturalistik, serta tidak dapat dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.<sup>339</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan metode penelitian empiris yang digunakan untuk mengeksplorasi sebuah fenomena atau kasus secara

---

<sup>338</sup> Karimah Karimah, "Literasi Pendidikan PraNikah Di Tengah Kecenderungan Married Is Scary: Kajian Netizen Tik Tok," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi* 2, no. 2 (2025): 96–106.

<sup>339</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, CV. Syakir Media Press, Cetakan I (Makassar, 2021).

---

menyeluruh dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika garis pemisah antara fenomena dan konteksnya tidak tampak secara tegas (Yin, 2018).<sup>340</sup>

Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya.<sup>341</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan analisis data. Pendekatan ini dilakukan di lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yang mengikuti program pendidikan pranikah. Hal ini dilakukan agar penelitian sesuai dengan sasaran.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Pendidikan Pranikah di KUA Sambirejo Kabupaten Sragen.

Pendidikan pranikah adalah proses pembekalan sebelum seseorang menjalani kehidupan pernikahan. Sejak memilih pasangan, penting bagi calon pengantin untuk memahami berbagai persoalan rumah tangga agar pernikahan dapat berjalan harmonis. Oleh karena itu, pendidikan ini diperlukan sebagai bekal pengetahuan sebelum menikah.<sup>342</sup> Pendidikan pranikah, atau bimbingan pernikahan, adalah suatu program yang dilaksanakan di KUA untuk membantu calon pengantin dalam persiapan sebelum memulai kehidupan pernikahan dan rumah tangga. Berikut ini merupakan hasil analisis dari pelaksanaan pendidikan pranikah di KUA Sambirejo Kabupaten Sragen:

Pasangan yang ingin mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan mengikuti penyuluhan pranikah atau Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) secara mandiri diwajibkan untuk memenuhi sejumlah persyaratan administratif yang telah ditentukan. Berikut adalah penjelasan mengenai tata cara pengajuan:

---

<sup>340</sup> Gilang Asri Nurahma and Wiwin Hendriani, "Tinjauan Sistematis Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Mediapsi* 7, no. 2 (2021): 119–29, <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2021.007.02.4>.

<sup>341</sup> Nazar Naamy, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF Dasar-Dasar & Aplikasinya*, ed. Winengan, *Rake Sarasini*, Cetakan I (Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019), [https://repository.uinmataram.ac.id/2853/1/buku Metode Penelitian.pdf](https://repository.uinmataram.ac.id/2853/1/buku%20Metode%20Penelitian.pdf).

<sup>342</sup> Muslihati Muslihati, Hasibuddin Mahmud, and Nur Setiawati, "Bimbingan Pendidikan Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah Pada Kua Kec. Pallangga Kab. Gowa," *RESONA : Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat* 8, no. 1 (2024): 73, <https://doi.org/10.35906/resona.v8i1.1864>.

Untuk mendaftarkan pernikahan dan mengikuti penyuluhan pranikah di KUA, calon pengantin perlu menyiapkan beberapa dokumen penting. Dokumen tersebut meliputi: Surat Pengantar Nikah (N1), Surat Keterangan Asal Usul (N2), Surat Persetujuan Kedua Mempelai (N3), Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4), serta Surat Izin Orang Tua (N5) yang hanya dibutuhkan jika calon pengantin berusia di bawah 21 tahun. Selain itu, diperlukan juga Surat Wali Nikah yang berisi identitas wali yang sah. Jika tidak ada wali nasab, maka akan ditunjuk wali hakim. Jika salah satu calon mempelai adalah duda atau janda, wajib menyertakan Surat Keterangan Kematian Suami/Istri (N6). Ada juga Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah (N7) jika diperlukan, biasanya dibuat di kelurahan sebagai pelengkap berkas. Untuk yang pernah menikah, harus menyertakan Salinan Akta Cerai dari pengadilan agama.

Bagi anggota TNI/Polri, diperlukan Surat Izin Atasan, dan jika ada kondisi khusus, bisa juga memerlukan Surat Penetapan Izin Nikah dari pengadilan. Jika calon pengantin adalah warga negara asing (WNA) yang ingin menikah dengan WNI, harus melampirkan Surat Rekomendasi Nikah dari kedutaan atau perwakilan resmi negara asal.

Selain itu, dokumen pelengkap lainnya yang harus disiapkan yaitu: Surat Pernyataan Bermaterai Rp 10.000, pas foto berlatar belakang biru ukuran 2x3 dan 4x6, fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi akta kelahiran, dan fotokopi ijazah terakhir. Setelah semua persyaratan lengkap, calon pengantin akan dijadwalkan mengikuti penyuluhan atau bimbingan pranikah oleh pihak KUA.<sup>343</sup>

Dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Sambirejo termasuk salah satu KUA yang aktif memberikan bimbingan pernikahan. Program bimbingan ini dilaksanakan dengan dua metode, yaitu secara kelas (bersama-sama dalam kelompok) dan secara individu (per pasangan calon pengantin). Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA; “Nanti ada waktu satu tahun, setengah tahun itu ada yang ngikutin pendidikan pranikah yang bareng-bareng itu secara kelas dan setengah tahun pakai yang sendiri-sendiri atau individu, yang tiap kali datang langsung dikasih pendidikan pranikah.”<sup>344</sup>

Saat ini, bimbingan pernikahan dilaksanakan secara individu bagi calon pengantin yang akan menikah setelah memastikan bahwa berkas-berkas pernikahan lengkap dan melakukan pencocokan data calon pengantin. Waktu pelaksanaan dan materi yang diberikan antara

---

<sup>343</sup> Lies Maysyaroh, Wawancara (Sambirejo, 24 April 2025).

<sup>344</sup> Hamid Wijaya, Wawancara (Sambirejo, 21 April 2025).

---

pendidikan pranikah yang dilakukan secara kelas dan individu terdapat perbedaan. Pendidikan pranikah atau bimbingan pernikahan yang dilaksanakan di Kecamatan Sambirejo terdiri dari dua jenis:

*Pertama*, Bimbingan pendidikan pranikah yang dilakukan secara individual. Bimbingan pernikahan diadakan setelah kegiatan rapat yang rutin dan wajib dilakukan secara individu bagi calon pengantin yang akan menikah, yang diadakan oleh pihak KUA Kecamatan Sambirejo. Calon pengantin akan diberikan buku berjudul *Fondasi Keluarga Sakinah*. Bimbingan pernikahan berupa penyuluhan pendidikan pranikah ini mencakup materi umum mengenai pendidikan pranikah, seperti tanggung jawab suami dan istri, psikologi keluarga, keagamaan, sosial ekonomi, serta cara meningkatkan kualitas hubungan pernikahan, beserta materi seputar pendidikan pernikahan untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA;

“Materinya yaa seputar keluarga, kehidupan bagaimana pertamanya, masalah masalah keluarga juga tentang sakinah. Kalo disini, ya cuma pendidikan semacam itu yang diberikan. Soalnya kalau terlalu fokus bisa terlalu panjang waktunya, jadi bentar aja. Materinya umum, dan ada buku yang dikasih ke catin, namanya buku 'fondasi keluarga sakinah'.”<sup>345</sup>

Pemateri penyuluhan bimbingan pernikahan ini berasal dari pihak KUA sendiri tanpa melibatkan pihak luar lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA; “Nanti yang materi materi tentang keluarga itu nanti ada sendiri, nanti dari pihak penyuluh KUA.”<sup>346</sup>

*Kedua*, Bimbingan pendidikan pranikah yang dilakukan secara kelas. Pendidikan pranikah atau Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) merupakan suatu program dari pihak Kementerian Agama (Kemenag) yang biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan calon pengantin dalam satu kelas, kemudian diberikan bimbingan. BIMWIN ini tidak dilakukan secara rutin untuk setiap calon pengantin, melainkan hanya pada beberapa kesempatan dan tidak secara sering. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA; “Nanti ada waktu satu tahun, setengah tahun itu ada yang ngikutin pendidikan pranikah yang bareng-bareng itu secara kelas dan setengah tahun pakai yang sendiri-sendiri atau individu, yang tiap kali datang langsung dikasih pendidikan pranikah.”<sup>347</sup>

---

<sup>345</sup> Hamid Wijaya, Wawancara (Sambirejo, 21 April 2025).

<sup>346</sup> Hamid Wijaya, Wawancara (Sambirejo, 21 April 2025).

<sup>347</sup> Hamid Wijaya, Wawancara (Sambirejo, 21 April 2025).

Materi BIMWIN di antaranya adalah materi pendidikan pranikah, yaitu peran suami dan istri dalam rumah tangga, komunikasi, serta cara penyelesaian konflik, tujuan pernikahan, dan sebagainya. BIMWIN juga mendatangkan pihak Puskesmas untuk memberikan penyuluhan langsung mengenai kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA;

“Kalau dari kemenag yang dipakai ya buku itu, buku dari 'fondasi keluarga sakinah' itu. Setiap pasang pengantin mendapat satu buku. Nggak ada kaya psikolog gitu mbak, kalau dari pihak luar itu yang datang dari pihak puskesmas, materi yang diberikan seperti kesehatan reproduksi, nanti yang ngisi dari puskesmas. Itu kalo yang kelas, kalo nggak yang kelas yo nggak ada.”<sup>348</sup>

Pendidikan pernikahan ini awalnya dilakukan dengan dua cara di atas. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, yang dilakukan hanya cara individu saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA; “Kalau dulu itu mbak ada pendidikan pranikah itu bareng-bareng sekelas. Nah sekarang ini yang akhir-akhir ini individual. Jadi, tiap penganten setiap selesai rapak nanti langsung dikasih penyuluhan itu pendidikan pranikah.”<sup>349</sup>

Pendidikan pranikah adalah proses pembekalan sebelum seseorang menjalani kehidupan pernikahan. Sejak memilih pasangan, penting bagi calon pengantin untuk memahami berbagai persoalan rumah tangga agar pernikahan dapat berjalan harmonis. Oleh karena itu, pendidikan ini diperlukan sebagai bekal pengetahuan sebelum menikah.<sup>350</sup> Materi yang diberikan ketika pendidikan pranikah adalah pemahaman umum atau gambaran mengenai kehidupan pernikahan. Di antara materi yang disampaikan adalah mengenai tanggung jawab masing-masing antara seorang suami dan seorang istri, serta cara penerapannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu informan bernama Dwi; “Materi tentang tanggung jawab seorang istri dan seorang suami, pada dasarnya setiap istri dan suami memiliki tanggung jawabnya masing masing bagaimana cara menerapkannya”<sup>351</sup>

Materi yang terdapat dalam buku “Fondasi Keluarga Sakinah” yang diberikan kepada calon pengantin memuat berbagai hal penting sebagai bekal dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Di antaranya mencakup cara membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, memahami dinamika dalam

<sup>348</sup> Hamid Wijaya, Wawancara (Sambirejo, 21 April 2025).

<sup>349</sup> Hamid Wijaya, Wawancara (Sambirejo, 21 April 2025).

<sup>350</sup> Muslihati, Mahmud, and Setiawati, “Bimbingan Pendidikan Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah Pada Kua Kec. Pallangga Kab. Gowa.”

<sup>351</sup> Dwi Karno Wati, Wawancara (23 April 2025).

---

kehidupan perkawinan, serta memenuhi kebutuhan keluarga. Buku ini juga membahas pentingnya membentuk generasi yang berkualitas, menjaga ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan zaman, mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga, serta cara mengelola konflik keluarga. Selain itu, disampaikan pula informasi mengenai prosedur pendaftaran dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk.<sup>352</sup>

Membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis bukanlah melalui proses yang kebetulan, melainkan sesuatu yang direncanakan, diprogram, dan diadaptasikan hingga menjadi keluarga yang sakinah. Mengetahui hak dan kewajiban suami istri merupakan hal prinsipil yang harus diketahui oleh semua calon pasangan suami istri, atau bagi yang sudah berkeluarga. Namun, kenyataannya masih banyak yang belum betul-betul memperhatikan hal ini, yaitu mengetahui hak dan kewajiban suami istri serta mengimplementasikannya dalam kehidupan berumah tangga. Sering kali, permasalahan dalam rumah tangga diawali dari kurangnya pengetahuan akan hak dan kewajiban suami istri.<sup>353</sup>

Pendidikan pranikah ini dilakukan dengan waktu yang berbeda antara bimbingan pernikahan kelas dan individu. Untuk bimbingan pendidikan pranikah yang dilakukan secara kelas, dilaksanakan selama kurun waktu 2-3 hari. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lies Maysyaroh selaku PAIF PPPK; “Untuk pelaksanaan binwin itu biasane 2-3 hari mbak, waktu pelaksanaannya. Tapi untuk sekarang sudah lama sekali tidak ada acara binwin di KUA Sambirejo.”<sup>354</sup>

Sedangkan untuk pelaksanaan bimbingan pendidikan pranikah yang dilakukan secara individual, hanya memerlukan waktu kurang lebih 30 menit atau hanya satu hari, di hari tersebut saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu informan bernama Ibu Dwi; “Prosesnya cepet dan pewagainya ramah serta jelas saat memberi materi. Waktu yang dibutuhkan dalam proses pranikah kurang lebih 30 menit, materi yang didapat yaitu cara berumah tangga yang benar dan niat nikah karena Allah.”<sup>355</sup>

---

<sup>352</sup> Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, ed. Ahmad Kasyful Anwar and Triwibowo Budi Santoso, Cetakan I (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).

<sup>353</sup> Fahmi, Jailani, and Hayati, “PEMBENTUKAN KELUARGA ISLAMI; ANALISIS TANGGUNG JAWAB PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN NISAM KABUPATEN ACEH UTARA,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 5, no. 1 (2024): 224–33, <https://doi.org/10.29103/jspm.v5i1.16112>.

<sup>354</sup> Lies Maysyaroh, Wawancara (12 Mei 2025).

<sup>355</sup> Dwi Karno Wati, Wawancara (23 April 2025).

Proses bimbingan pernikahan kelas lebih lama karena penyampaian materi yang lebih banyak, juga mengundang pihak luar, seperti Puskesmas, untuk memberikan penyuluhan tambahan mengenai kesehatan alat reproduksi. Sedangkan materi bimbingan pernikahan yang dilakukan secara individu lebih cepat, dengan pemberian materi pendidikan pranikah secara umum saja tanpa ada sesi tanya jawab, hanya searah, yakni berupa penyuluhan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kepala KUA;

“Materinya yaa seputar keluarga, kehidupan bagaimana pertamanya, masalah-masalah keluarga juga tentang sakinah. Kalo di sini, ya cuma pendidikan semacam itu yang diberikan. Soalnya kalau terlalu fokus bisa terlalu panjang waktunya, jadi bentar aja. Materinya umum, dan ada buku yang dikasih ke catin, namanya buku *fondasi keluarga sakinah*. Kalau dari kemenag yang dipakai ya buku itu, buku dari *fondasi keluarga sakinah* itu. Setiap pasang pengantin mendapat satu buku. Nggak ada kaya psikolog gitu mbak, kalau dari pihak luar itu yang datang dari pihak puskesmas, materi yang diberikan seperti kesehatan reproduksi, nanti yang ngisi dari puskesmas. Itu kalo yang kelas, kalo nggak yang kelas yo nggak ada.”<sup>356</sup>

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan pranikah di KUA Sambirejo, Kabupaten Sragen, yaitu: (a) Tata cara pengajuan, (b) Pelaksanaan program yang berbeda di antaranya: (1) Bimbingan pendidikan pranikah yang dilakukan secara individual dan (2) Bimbingan pendidikan pranikah yang dilakukan secara kelas. Dan (c) Materi dan waktu pelaksanaannya.

## **2. Efektivitas Pendidikan Pranikah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.**

Pendidikan pranikah menjadi salah satu aspek penting dalam membangun fondasi yang kokoh bagi sebuah rumah tangga. Di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, program pendidikan pranikah diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran dan tanggung jawab dalam berumah tangga. Melalui pembekalan materi yang tepat, pasangan calon pengantin diharapkan tidak hanya siap secara emosional, tetapi juga mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan berumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pendidikan pranikah dalam meningkatkan keharmonisan rumah tangga, serta dampaknya terhadap kualitas hubungan antar pasangan di daerah tersebut. Hasil yang diperoleh dari wawancara dan analisis data yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

---

<sup>356</sup> Hamid Wijaya, Wawancara (Sambirejo, 21 April 2025).

Pendidikan pranikah yang mereka jalani sangat membantu dan bermanfaat bagi mereka dalam menjalani dan menghadapi kehidupan pernikahan. Hal ini membuat mereka lebih mudah dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Luthfi, yang sudah menikah selama 2 tahun 3 bulan; “Pendidikan pranikah sangat membantu dan bermanfaat bagi saya dan pasangan saya.”<sup>357</sup> Pernyataan serupa juga disampaikan oleh salah satu informan bernama Wati; “Tanggapan pasangan tentang pendidikan pranikah sangat baik mbak, saya dan pasangan merasakan manfaatnya”<sup>358</sup>

Pendidikan pranikah ini dapat membantu calon pengantin untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mengetahui apa saja yang harus diperhatikan ketika menjalani kehidupan pernikahan. Bahkan, salah satu informan menyarankan agar calon pengantin harus mengikuti pendidikan pranikah, sebab sangat membantu dalam kehidupan pernikahan, terutama bagi pasangan suami istri yang menikah di usia muda. Sebagaimana menurut Ibu Luthfi, yang sudah menikah selama 2 tahun 3 bulan; “Menurut saya itu sangat diperlukan karena melihat kasus sekarang banyaknya usia muda menikah.”<sup>359</sup> Pernyataan serupa juga disampaikan oleh salah satu informan bernama Wati; “Pendidikan pranikah ini memang harus diwajibkan, karena bermanfaat untuk keluarga baru.”<sup>360</sup>

Paparan di atas menunjukkan bahwa pendidikan pranikah yang dilaksanakan di KUA Sambirejo membantu dan bermanfaat untuk pengantin. Para pesertanya menunjukkan kepuasan, bahkan memberikan saran untuk terus melaksanakan program ini karena sangat membantu bagi calon pengantin.

Membantu dalam Mengelola Konflik dan Membangun Komunikasi dalam Pendidikan Pranikah. Konflik merupakan bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan sosial yang kita semua harus hadapi dari waktu ke waktu.<sup>361</sup> Kita sebagai manusia mencari cara untuk mengelola konflik tersebut dan menyelesaikannya. Pendidikan pranikah ini dapat membantu dalam kemampuan berkomunikasi dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga.

---

<sup>357</sup> Luthfi Kamilia, Wawancara (24 April 2025).

<sup>358</sup> Priyanti Kus Erawati, Wawancara (22 April 2025).

<sup>359</sup> Luthfi Kamilia, Wawancara (24 April 2025).

<sup>360</sup> Priyanti Kus Erawati, Wawancara (22 April 2025).

<sup>361</sup> Anita Anita et al., “Manajemen Konflik Dalam Meningkatkan Produktivitas Organisasi Lembaga Pendidikan Islam,” *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2022): 135–47, <http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/attajdid/article/view/2377>.

Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.<sup>362</sup> Pendidikan pranikah ini bisa menjadi jembatan bagi pasangan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam buku pegangan yang diberikan kepada calon pasangan suami istri ketika mengikuti penyuluhan pendidikan pernikahan di KUA Kecamatan Sambirejo, yang berjudul *Fondasi Keluarga Sakinah*, terdapat materi tentang mengelola konflik keluarga dan pemahamannya.

Manusia diciptakan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”<sup>363</sup>*

Cara untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain adalah dengan komunikasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu informan bernama Ibu Dwi; “Iya mbak, setelah diberikan pendidikan pranikah itu ustadzah bisa tau cara mengatasi masalah dalam berumah tangga. Dan sangat membantu dalam hal komunikasi sama pasangan.”<sup>364</sup>

Allah Ta'ala menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Bahkan, Allah menciptakan manusia menjadi berbagai etnis dan kebangsaan. Dengan keberagaman tersebut, manusia diharapkan untuk saling mengenal atau ta'aruf terlebih dahulu sebelum memasuki dunia pernikahan.<sup>365</sup>

Pendidikan pranikah adalah bekal penting bagi calon pasangan suami istri sebelum memasuki dunia pernikahan. Pendidikan pranikah akan menjadi bekal penting sebelum mengarungi kehidupan pernikahan. Pendidikan ini juga dapat membantu bagi calon pasangan suami istri yang menikah di usia muda. Sebagaimana menurut Ibu Luthfi, yang sudah menikah

---

<sup>362</sup> Pitervianus Ndruru, “PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT HILISALAWA ' AHE,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan* 7, no. 2 (2024): 241–53, <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1373>.

<sup>363</sup> Qs. Al-Hujurat (49): 13.

<sup>364</sup> Dwi Karno Wati, Wawancara (23 April 2025).

<sup>365</sup> R Raito and M F Ramadan, “Nilai Pendidikan Pranikah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13 (Kajian Ilmu Pendidikan Islam),” *Masagi* 13, no. c (2023): 1–9, <https://doi.org/10.37968/masagi.v2i1.385>.

---

selama 2 tahun 3 bulan; “Menurut saya itu sangat diperlukan karena melihat kasus sekarang banyaknya usia muda menikah.”<sup>366</sup>

Pendidikan pranikah adalah pemberian bekal wawasan pengetahuan, mengasah berbagai pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran akan pentingnya menjalankan fungsi-fungsi keluarga kepada setiap calon pasangan yang sudah memasuki batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Dengan diadakannya pendidikan pranikah, diharapkan pasangan calon suami dan istri memahami dengan baik tentang tujuan perkawinan yang akan dijalankan bersama pasangannya, sehingga bisa mewujudkan sebuah keluarga yang didambakan, yaitu keluarga sejahtera.<sup>367</sup>

Pendidikan pranikah juga memberikan perubahan positif bagi pasangan suami dan istri. Setelah mengikuti penyuluhan pendidikan pranikah, pasangan suami istri akan semakin memahami bagaimana cara mengambil sikap dalam kehidupan berumah tangga demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Mereka akan mencoba saling memahami sikap, emosi, dan kebiasaan yang seharusnya dimiliki untuk menjaga kehidupan harmonis dalam rumah tangga. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibu Dwi; “Iya mbak, dalam berinteraksi mulai bisa menjaga emosinya agar tidak mudah marah marah”.<sup>368</sup> Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Luthfi, yang sudah menikah selama 2 tahun 3 bulan; “Iya pasti ada perubahan, perubahan pada sikap dan kebiasaan yg berbeda seiring dengan ilmu yg dipelajari ketika pada pra nikah.”<sup>369</sup>

Bimbingan pranikah adalah proses transformasi perilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat terhadap calon mempelai.<sup>370</sup> Proses perubahan sikap dan perilaku ini ke arah perubahan positif menunjukkan bahwa pendidikan pranikah yang dilaksanakan berhasil membantu calon pasangan suami istri menjalani kehidupan pernikahan dengan baik, bahkan dapat memberikan perubahan sikap positif bagi satu sama lain.

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan, data menunjukkan bahwa pendidikan pranikah memiliki efektivitas yang signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Temuan ini dapat dirangkum dalam beberapa poin

---

<sup>366</sup> Luthfi Kamilia, Wawancara (24 April 2025).

<sup>367</sup> Karimullah, “Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution.”

<sup>368</sup> Dwi Karno Wati, Wawancara (23 April 2025).

<sup>369</sup> Luthfi Kamilia, Wawancara (24 April 2025).

<sup>370</sup> Mariana Panji Ramadan and M. Lisanuddin Ramdani, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 3, no. 1 (2022): 163–69, <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v3i1.305>.

berikut: (a) Manfaat pendidikan pranikah bagi calon pengantin, (b) Pengelolaan konflik dan pembangunan komunikasi dalam konteks pendidikan pranikah, (c) Pentingnya pendidikan pranikah untuk calon pasangan suami istri, dan (d) Transformasi sikap dan perilaku pasangan melalui pendidikan pranikah.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan pranikah di KUA Sambirejo, Kabupaten Sragen terbukti efektif dalam meningkatkan keharmonisan rumah tangga melalui pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran tentang peran suami istri, komunikasi, serta penyelesaian konflik. Program ini bermanfaat bagi calon pengantin, terutama yang menikah di usia muda, karena membantu mereka mempersiapkan diri secara emosional dan mental dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Materi yang disampaikan, baik melalui bimbingan individu maupun kelas, serta buku “Fondasi Keluarga Sakinah”, memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika rumah tangga, tanggung jawab masing-masing pihak, dan cara menjaga keluarga tetap harmonis. Pendidikan ini juga berkontribusi pada transformasi sikap dan perilaku positif dalam kehidupan berumah tangga, sehingga sangat direkomendasikan untuk terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. CV. Syakir Media Press. Cetakan I. Makassar, 2021.

Afandi, Moch. Muzaiyin, and Ahmad Faruq. “EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus KUA Kec. Diwek Kab. Jombang).” *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 4 (2024): 563–71. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2031>.

Anita, Anita, Anita Putri, Nasruddin Harahap, and Nurul Hidayati Murtafiah. “Manajemen Konflik Dalam Meningkatkan Produktivitas Organisasi Lembaga Pendidikan Islam.” *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2022): 135–47. <http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/attajdid/article/view/2377>.

Cahaya, Riswan Munthe, and Neng Nurcahyati Sinulingga. “Pendidikan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam: Tingkat Pernikahan Dini Dan Perceraian.” *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 3 (2023): 592–600. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i3.20814>.

Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Edited by Ahmad Kasyful Anwar and Triwibowo Budi Santoso. Cetakan

- I. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Fahmi, Jailani, and Hayati. "PEMBENTUKAN KELUARGA ISLAMI; ANALISIS TANGGUNG JAWAB PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN NISAM KABUPATEN ACEH UTARA." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 5, no. 1 (2024): 224–33. <https://doi.org/10.29103/jspm.v5i1.16112>.
- Fahrur, Elva, Yoyo Hambali, and Musyaffa Amin Ash Shabah. "Pendidikan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah." *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 45–54. <https://doi.org/10.33558/alihsan.v2i1.7048>.
- Fauzan, Mohammad. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21." *Jurnal Ni'ami* 9, no. 1 (2022): 11–23. <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>.
- Hasanah, Winny Kirana, Hadi Pratomo, Fitri Latipatul Ashor, Ela Mulyana, Siti Jumhati, and Shelly Maya Lova. "Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Literature Review)." *Hearty* 10, no. 2 (2022): 53. <https://doi.org/10.32832/hearty.v10i2.6284>.
- Irade, Alfa Singgani L., Adam, and M. Taufan. "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0* 3 (2024): 194–97.
- Karimah, Karimah. "Literasi Pendidikan PraNikah Di Tengah Kecenderungan Married Is Scary: Kajian Netizen Tik Tok." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi* 2, no. 2 (2025): 96–106.
- Karimullah, Suud Sarim. "Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution." *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 2 (2021): 229–46. <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i2.184>.
- Karyadi, Rahmad. "Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 2, no. 16 (2022): 9–23.
- Khasanah, Neneng Uswatun, Andini Rachmawati, and Ria Rahmawati. "Analisis Pelaksanaan Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020." *Tsaqafah* 17, no. 1 (2021): 83–100. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v17i1.5137>.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Muslihati, Muslihati, Hasibuddin Mahmud, and Nur Setiawati. "Bimbingan Pendidikan Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah Pada Kua Kec. Pallangga Kab. Gowa." *RESONA : Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat* 8, no. 1 (2024): 73. <https://doi.org/10.35906/resona.v8i1.1864>.
- Naamy, Nazar. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF Dasar-Dasar & Aplikasinya*. Edited by Winengan. Rake Sarasin. Cetakan I. Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019. [https://repository.uinmataram.ac.id/2853/1/buku Metode Penelitian.pdf](https://repository.uinmataram.ac.id/2853/1/buku%20Metode%20Penelitian.pdf).
- Ndruru, Pitervianus. "PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT HILISALAWA 'AHE." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan* 7, no. 2 (2024): 241–53. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1373>.
- Novitasari, Shinta Dewi. "Persepsi Generasi Milenial Terhadap Manfaat Mengikuti Program Pendidikan Pranikah Bagi Ketahanan Keluarga (Studi Di Daerah Istimewa Yogyakarta)." *Jurnal Ketahanan Nasional* 27, no. 2 (2021): 250. <https://doi.org/10.22146/jkn.68418>.

- Nurahma, Gilang Asri, and Wiwin Hendriani. "Tinjauan Sistematis Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Mediapsi* 7, no. 2 (2021): 119–29. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2021.007.02.4>.
- Raito, R, and M F Ramadan. "Nilai Pendidikan Pranikah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13 (Kajian Ilmu Pendidikan Islam)." *Masagi* 13, no. c (2023): 1–9. <https://doi.org/10.37968/masagi.v2i1.385>.
- Ramadan, Mariana Panji, and M. Lisanuddin Ramdani. "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 3, no. 1 (2022): 163–69. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v3i1.305>.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Lutfatul Imamah. "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan." *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* XIV, no. 2 (2023): 181–202. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142>.
- Ubaedillah, A. "Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an." *Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta*, 2021, 1–364.